

DINAMIKA HUKUM ISLAM DAN PERUBAHAN SOSIAL DI ACEH (Upaya Membangun Hukum Pindana Islam yang Responsif Dan Dinamis)

Muhammad Rusdi bin Muhammaddiah

IAIN Langsa, Aceh
muhammadrusdi@iainlangsa.ac.id

Muhazir

IAIN Langsa, Aceh
tengku_azir@yahoo.com

Abstract

Changes in Islamic law can not be avoided, because Islamic law is in direct contact with a dynamic society. A society with a social background cannot avoid social symptoms when faced with Islamic law. Changes in Islamic law until now are still reaping the pros and cons between fundamentalist and contextualist groups, each of whom has its own views on Islamic legal texts. This study is a literature review with a conceptual approach. The results of this study indicate that the dynamics of changing Islamic law are strongly influenced by social dynamics. This is evident when Islamic law is exposed to a changing social reality. In order to accommodate social change, Islamic law, with the concept of maqasid sharia, is able to answer the needs of social law without having to leave the principles of sharia.

Keywords: *Change in Islamic Law, Change in Social, single legality*

Abstrak

Perubahan hukum Islam tidak dapat dihindari, karena hukum Islam bersinggungan langsung dengan masyarakat yang dinamis.. Masyarakat dengan latar sosial tidak dapat menghindari gejala-gejala sosial ketika dihadapkan dengan hukum Islam. Perubahan hukum Islam hingga kini masih menuai pro dan kontra antara kelompok fundamentalis dan kontekstualis, masing-masing memiliki pandangan sendiri terhadap tek-teks hukum Islam. Penelitian ini merupakan *review literature* dengan pendekatan konseptual dan historis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika perubahan hukum Islam sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial hal ini terbukti ketika hukum Islam dihadapkan kepada realitas sosial yang terus berubah. Untuk mengakomodir perubahan sosial maka hukum Islam sebenarnya dengan konsep *maqasid syariah* mampu menjawab kebutuhan hukum sosial tanpa harus keluar dari prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci: Perubahan hukum Islam, Perubahan sosial, legalitas tunggal

A. Pendahuluan

Hukum Islam dipahami sebagai landasan utama bagi umat Islam dalam menjalankan seluruh aktifitas yang berkaitan dengan sehari-hari, ketika hukum Islam dikaitkan dengan aktifitas kehidupan maka secara otomatis hukum Islam akan bersinggungan langsung dengan kondisi sosial masyarakat. Ketika membahas sosiologi dan hukum tidak terlepas dari dinamika-dinamika yang terjadi, baik itu berkaitan dengan konflik dan perubahan-perubahan sosial. Perubahan tersebut dapat berupa kecil dan besar. Artinya setiap perubahan selalu mempengaruhi perkembangan masyarakat dimasa depan. Hal ini merupakan konsep dasar dalam teori perubahan sosial.

Kajian sosiologi Islam muncul ditandai dengan hadirnya karya tulisan Ibn Khaldun tentang teori *ashabiyah*, *hadarah* dan *badawah*. Teori-teori yang dibahas oleh Khaldun bertujuan untuk menganalisis perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat. Pada abad 14 muncul seorang ilmuwan bagain afrika selatan yang konsisten membahas tentang sosiologi Islam, hanya saja istilah sosiologi Islam muncul pada tahun 1931 dengan judul buku "*sociology of Islam*" yang ditulis oleh Reuben Levy. Fokus analisis yang dilakukan oleh levy yaitu kajian historis awal-awal kemunculan Islam, struktur sosial, institusi politik budaya dan karakteristik sosial masyarakat muslim.¹

Kajian sosial tidak dapat dipisahkan dengan kajian hukum Islam, karena objek syariat yang diturunkan oleh tuhan yang itu untuk manusia agar terciptanya kepastian hukum, keadilan dan kedamaian. Hukum Islam tidak hanya semata tatanan aturan tertulis saja, hukum Islam yang bersumber dari qur'an dan hadis merupakan pedoman hidup yang diyakini oleh umat muslim. Sebagaimana yang diutarakan oleh Abdul al-Wahab Khallaf bahwa tujuan syariat yaitu untuk menciptakan dan mewujudkan kemashlahatan bagi manusia dengan cara

¹ Charles Kurzman, "Sociologies of Islam," *Annual Review of Sociology* 45, no. 1 (July 30, 2019): 266, <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-073018-022641>.

mengambil manfaat dan menolak kemudharatan. Konsep ini dipandang sebagai prinsip dasar ketetapan hukum yang diatur oleh tuhan.²

Sikap sakralitas terhadap dalil hukum yang memandang bahwa ajaran Islam (syariat) tidak dapat berubah karena berasal dari tuhan, pandangan ini justru bertolak belakang dengan mazhab dinamisme yang memahami bahwa hukum Islam (syariat) bersifat profan. Dua pandangan ini terjadi karena berbeda pandangan dalam memahami sumber hukum Islam. Kondisi ini wajar saja terjadi karena memang dalam Islam tidak ada asas tunggal dalam memahami teks-teks hukum. Islam sendiri menghendaki adanya multi-interpretasi dalam memahami teks-teks hukum.³

Ketika berbicara tentang subjek hukum dalam hal ini masyarakat, maka dalam pandangan mazhab empirisme bahwa hukum harus menyesuaikan diri dengan realitas sosial, bahkan hukum tercipta dari fakta sosial yang terjadi.⁴ begitu juga dengan kajian *legal culture* yang diungkap oleh Friedman tentang sistem hukum dengan memasukan budaya hukum sebagai penentu bergeraknya hukum dan perubahan hukum.⁵ Pandangan tentang hukum tersebut berbeda ketika memahami perubahan hukum Islam yang didasari oleh perubahan sosial. Dalam memahami perubahan hukum Islam para sarjana muslim memiliki perbedaan pandangan. Berbeda dengan hukum positif, hukum Islam bersinggungan langsung dengan sumber hukum yaitu al-quran dan hadis, sehingga terjadi perbedaan-perbedaan yang membentuk tradisi intelektual sendiri, seperti mazhab klasik (fundamentalis), *ra'yu* (kontekstualis). Menyikapi perubahan hukum yang didasari oleh perubahan sosial dan geografis, Imam Syafi'i telah memberikan

² Abdul al-Wahab Khallaf, *Ilm Ushul Al-Fiqh* (Riyadh: Maktabah al-Haramain, 2004).168

³ Ahmad Faisal, "Islamic Shari'a in Indonesia: The Struggle between Sacrality and Profanity," *Al-Ulum* 19, no. 1 (2019): 27–52, <https://doi.org/10.30603/au.v19i1.699>.

⁴ Suri Ratnapala, *Jurisprudence: An Introduction* (Leiden: Cambridge University Press, 2009).207

⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (Russell Sage Foundation, 1975).15

contoh atas perubahan fikih dari *qaul qadim* ke *qaul jadid*.⁶ Perubahan hukum yang dilakukan oleh Imam Syafi'I dengan memandang aspek geografis, budaya, adat dan ilmu pengetahuan. Bahkan N.J. Coulson menegaskan bahwa Imam Syafi'I merupakan tokoh pemikir pembaharuan hukum Islam yang sangat cerdas dan ide yang ditawarkannya bersifat sistematis.⁷

Hukum Islam mempunyai cara tersendiri dalam menyikapi perubahan sosial, karena tidak dapat dihindari bahwa perubahan sosial mempengaruhi perubahan hukum Islam. Meskipun begitu, Hukum Islam dengan karekteristiknya memiliki metode dan batasan dalam membaca dinamika sosial. Perubahan hukum Islam tidak dapat dipahami dalam satu pandangan saja, melainkan dengan karakternya yang dinamis dan syarat perbedaan pendapat, hukum Islam dengan konsep-konsep maqashid syariah dan mashlahah mampu menjawab dan berjalan seiring dengan perubahan sosial. Tulisan ini akan membahas tentang dinamika perubahan hukum Islam dan bagaimana membangun hukum Islam yang responsif dan dinamis tanpa meninggalkan prinsip-prinsip hukum Islam.

Penelitian tentang persinggungan antara hukum Islam dan perubahan sosial pernah dilakukan oleh Charles Kurzman,⁸ Susan F. Hirsch,⁹ yang terfokus kepada realitas sosial masyarakat Islam modern baik dari aspek gender, institusi, politik. penelitian Titin Samsudin,¹⁰ Fajri M. Kasim¹¹ menjelaskan bahwa dinamisasi

⁶ Ainul Yaqin, "Telaah Kritis Terhadap Qaul Qadim Dan Qaul Jadid," *Wasathiyah* 2, no. 1 (December 30, 2018): 63–64.

⁷ Noel. J Coulson, *Conflicts and Tension in Islamic Jurisprudence* (Chicago: University of Chicago Press, 1987).

⁸ Kurzman, "Sociologies of Islam." 265-272

⁹ Susan F. Hirsch, "Islamic Law and Society Post-9/11," *Annual Review of Law and Social Science* 2, no. 1 (December 2006): 165–86, <https://doi.org/10.1146/annurev.lawsocsci.1.041604.115922>.

¹⁰ Titin Samsudin, "Dinamika Hukum Islam Dan Perubahan Sosial," *Istinbath : Jurnal Hukum* 15, no. 1 (June 6, 2018): 1–16, <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i1.1072>.

¹¹ Fajri M. Kasim and Abidin Nurdin, "Study of Sociological Law on Conflict Resolution Through Adat in Aceh Community According to Islamic Law," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (December 28, 2020): 375, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v4i2.8231>.

hukum Islam turut mempengaruhi proses interaksi sosial. Penelitian Izomiddin,¹² Rizal Darwis,¹³ yang terfokus pada pemikiran tokoh tentang perubahan Hukum Islam menjelaskan bahwa para cendekiawan Muslim pada dasarnya telah membahas dan memberikan buah pemikirannya tentang perubahan hukum yang dipengaruhi oleh perubahan sosial.

Penelitian ini merupakan kajian literatur (kepustakaan) dengan mencermati secara konseptual dan historis perubahan hukum Islam serta hubungannya dengan sosial. Data diperoleh dari telaah pustakan dengan membaca dan mencermati baik berupa buku, jurnal maupun hasil penelitian. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis dimensi hukum Islam serta perubahan hukum Islam yang dianggap sakral tidak dapat berubah oleh sebagian masyarakat muslim fundamentalis, serta tulisan ini juga memberikan gambaran tentang pertentangan hukum Islam di Aceh khususnya berkaitan dengan qanun jinayat.

B. Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Upaya Membangun Hukum yang Humanis dan Dinamis

Sosiologi hukum Islam merupakan gabungan dua keilmuan yaitu sosiologi dan hukum Islam. Dalam tradisi keilmuan Islam tidak mengenal istilah *islamic law* melainkan syariat bahkan ada juga yang menggunakan istilah syariah islamiyah. Sedangkan sosiologi Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu *socius* yang memiliki arti teman atau kawan, dan *logos* yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Pada umumnya ilmu pengetahuan sosiologi lebih difahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat.¹⁴

¹² Izomidin Izomidin, "Teori Dan Tipe Perubahan Hukum Islam Menurut Abdullah Ahmad Al-Na'im," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 10, no. 1 (June 30, 2010): 89–108, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v10i1.89-108>.

¹³ Rizal Darwis, "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum," *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (March 1, 2017): 67–86, <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v5i1.1006>.

¹⁴ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 7

Kajian sosiologi hukum memiliki karakteristik tersendiri, adapun karakteristik yang dimaksud adalah;¹⁵

1. Sosiologi hukum bertujuan untuk hukum dari aspek empiris, artinya bahwa bagaimana penerapan hukum ditengah masyarakat.
2. Sosiologi hukum berbicara tentang kebenaran hukum secara empiris, menguji hukum ditengah masyarakat.
3. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang mentaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Ia tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. Perhatiannya yang utama hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya. Sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata.

Sosiologi hukum Islam secara umum memiliki kesamaan hanya saja letak perbedaanya yaitu sosiologi hukum Islam lebih menekankan aspek keislaman dalam melihat fakta sosial, atau sebaliknya melihat aspek sosial dari sudut pandang Islam. Kebanyakan para sarjana hukum Islam mencoba mengelaborasi analisis hukum Islam dengan menggunakan teori sosiologi hukum, hal ini dikarenakan hukum Islam dianggap sebagai fenomena sosial dan budaya, sehingga tidak menutup kemungkinan dalam mengkaji hukum Islam dapat menggunakan analisis sosiologis ketika hukum tersebut dilihat dari aspek penerapannya.

Pada periode kontemporer abad 20 pasca perang dunia ke II berakhir,¹⁶ hukum Islam semakin memiliki daya tarik bagi kalangan ahli hukum eropa,

¹⁵ Dahlia Halia Ma'u and Muliadi Nur, "Paradigma Hukum Sosiologis (Upaya Menemukan Makna Hukum dari Realitas Publik)," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 7, no. 2 (June 22, 2016), <https://doi.org/10.30984/as.v7i2>. 38

¹⁶ Amin Mudzakkir, "Islam Dan Politik Di Era Kontemporer," *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 11, no. 1 (June 3, 2016): 32, <https://doi.org/10.21274/epis.2016.11.1.31-48>.

ketertarikan tersebut digambarkan dengan banyaknya studi keislaman yang dilakukan oleh peneliti barat. Negara-negara yang menjadikan hukum Islam sebagai hukum negara menjadi daya tarik untuk dikaji, karena bagi mereka hukum dipahami melalui kajian empiris dan terlepas dari aspek teologis, yang pada akhirnya melahirkan mazhab hukum, seperti mazhab hukum alam, sejarah hukum,¹⁷ positivisme,¹⁸ realisme¹⁹ dan utility.²⁰ Masing-masing memiliki konsep tersendiri dalam memahami hukum. Berbeda dengan produk hukum Islam yang berkaitan langsung dengan aspek teologis, sehingga keyakinan dalam menerapkan hukum tuhan dirasakan oleh masyarakat muslim lebih komprehensif. Efek dari ketertarikan barat dan kaum orientalis terhadap kajian hukum Islam, tidak menafikan lahirnya pandangan yang menyudutkan hukum Islam dengan dalih tidak humanis, kaku dan berlawanan dengan HAM, apalagi yang berhubungan dengan hukum pidana Islam.

Masyarakat sebagai objek hukum tentunya akan tarik menarik dengan aturan hukum Islam tatkala dihadapkan dengan fakta sosial, kecuali hukum Islam yang diyakini berasal dari dalil yang *qat'i*, terkadang dalil *qat'i* masih menjadi perbincangan bagi para cendekiawan muslim yang memandang bahwa masih adanya kemungkinan takwil didalamnya. Namun, ketika melihat data empiris banyak menunjukkan perubahan hukum Islam yang di akibatkan oleh fakta sosial, seperti halnya pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan,²¹ Iddah dan Ihdad bagi wanita karir²² dan mahram.²³

¹⁷ Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020).117

¹⁸ Sri Wahyuni, "Pengaruh Positivisme Dalam Perkembangan Ilmu Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia," *Al-Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum* 1, no. 1 (June 1, 2012): 3.

¹⁹ Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum*.153

²⁰ Ratnapala, *Jurisprudence*.30

²¹ Executive Editor Al-Shajarah et al., "The Harmonious Relationship Between Minangkabau Custom And Islam In The Distribution Of Inheritance," *Al-Shajarah: Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC)*, November 29, 2019, 54–55.

²² Edi Susilo, "Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir," *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 6, no. 2 (December 30, 2016): 295, <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2016.6.2.275-297>.

Dalam kajian kaedah fikih juga disebutkan bahwa perubahan hukum disebabkan oleh perubahan waktu, masa, kondisi dan tempat.²⁴kaedah tersebut menunjukan bahwa aspek sosiologis dan geografis turut mempengaruhi perubahan hukum Islam,²⁵ sehingga hukum Islam tidak dipandang kaku bahkan sebaliknya hukum Islam kelihatan dinamis dan dapat berlakuk dalam kondisi apapun.

C. Hukum Pindana Islam di Aceh: Memahami Karakteristik Hukum Pidana Islam dalam Kajian Sosiologi

Provinsi Aceh telah membuktikan bahwa perberlakuan kekhususan hukum yang bernuansa Islam dapat diwujudkan. Positivisasi hukum Islam di Aceh tidak hadir begitu saja, perlu perjuangan panjang untuk menerapkan hukum Islam di Aceh. Kesepakatan pemerintah dengan Gerakan Aceh Merdeka memberikan pengaruh yang sangat besar, tidak hanya dibidang pemerintahan saja bahkan dalam pembentukan hukum. Qanun jinayat salah satu representasi dari ragamnya qanun yang bernuansa Islam, qanun jinayat seakan memberi pemahaman kepada masyarakat luas bahwa qanun jinayat di Aceh layaknya “aturan di dalam aturan”. Disatu sisi Indonesia memiliki KUHP dan disisi yang lain Aceh merupakan provinsi yang ada di Indonesia memiliki aturan khusus tentang pidana. Meskipun hingga saat ini qanun jinayat di Aceh masih menuai pro dan kontra. Namun perlu dipahami bahwa tujuan qanun pada dasarnya ialah untuk menertibkan masyarakat.

Qanun Jinayat di Aceh merupakan langkah untuk mewujudkan daerah syariat Islam, bahkan pemerintah Aceh turut membentuk Dinas Syariat Islam, WH dan Mahkamah Syari’ah. Peraturan hukum secara universal adalah hal-hal yang di buat oleh suatu badan atau lembaga pemerintah yang berisi dari norma-norma

²³ Holilur Rohman, “Reaktualisasi Konsep Mahram Dalam Hadis Tentang Perjalanan Wanita Perspektif Maqasid Al-Shari’ah,” *Al-Hukama’ : The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 8, no. 2 (December 3, 2018): 381–380, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2018.8.2.379-400>.

²⁴ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I’lam al-Muawaqi’in ‘an Rabbi al-‘Alamin* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.).¹⁴

²⁵ Rusdaya Basri, “Ibnu Qayyim al-Jawziyyah tentang Pengaruh Perubahan Sosial,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 2 (2015): 194, <https://doi.org/10.24090/mnh.v9i2.489>.

yang berlaku di masyarakat dimana untuk mengatur tata kehidupan manusia dalam suatu negara. Hal ini terjadi dikarenakan bahwa hukum telah menjadi peraturan yang sulit di kaitkan antara pengertian dan praktiknya, sehingga kadang hakekat dari praktik lebih luas daripada hakekat dari pengertiannya begitupun sebaliknya. Adapun fungsi Hukum dalam pengertian sebagai alat untuk mengatur masyarakat

- 1) Sebagai Alat Ketertiban dan Keteraturan Masyarakat, baik yang mengatur hubungan antar masyarakat maupun antara masyarakat dengan penguasa.
- 2) Sebagai Sarana untuk mewujudkan keadilan social lahir bathin, hal ini disebabkan hukum bersifat memaksa.
- 3) Sebagai Alat penggerak pembangunan (mengarahkan masyarakat).
- 4) Sebagai Alat kritik, mengawasi pejabat pemerintah, penegak hukum maupun aparatur pengawasan itu sendiri.
- 5) Hukum sebagai sarana untuk menyelesaikan pertikaian dan berbagai macam permasalahan.
- 6) Hukum sebagai sarana untuk mengkomunikasikan dan mensinergikan berbagai macam hal terkait dengan permasalahan social, ekonomi, politik maupun agama.

Sebagai alat untuk mengubah masyarakat dan menjamin ketertiban proses perubahan tersebut, maka hukum mempunyai batas-batas kemampuan dan terikat oleh kondisi-kondisi tertentu. Apabila batas-batas dan kondisi-kondisi tersebut diperhatikan, di mengerti dan diterapkan, maka dapatlah diperkirakan bahwa penggunaan hukum sebagai alat mempunyai harapan-harapan yang positif dalam mengubah masyarakat serta untuk mendukung pembangunan. Apakah harapan-harapan tersebut akan terwujud atau tidak, tetap harus dikembalikan kepada pelopor perubahan/pembangunan yang mempergunakan hukum tersebut sebagai sarana. Setidaknya hukum pidana Islam harus memenuhi beberapa asas hukum antara lain; pertama, asas legalitas; kedua, tidak berlaku surut; ketiga, praduga tak

bersalah; keempat, tidak ada keraguan hukum; kelima, kesamaan didepan hukum. Asas ini mengikuti asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam artian bahwa segala hukum yang dibuat baik oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pidana harus memuat asas hukum pidana nasional. Meskipun secara materil berbeda dengan hukum nasional seperti halnya qanun jinayat di Aceh.

Ketika berbicara hukum pidana Islam tentunya secara materil juga memuat prinsip-prinsip hukum Islam. Secara umum hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri, menurut pendapat Yusuf Qardhawi dalam buku filsafat hukum Islam telah merumuskan bahwa karakteristik hukum Islam terdiri dari tujuh macam, antara lain: *Pertama*, Rabbaniyah (ketuhana); *kedua*, Insaniyah; *ketiga*, Syumul (Universal); *keempat*, Washithiyah (Moderat); *kelima*, Waqi'iyah (Kontekstual); *keenam*, Wudluh (Jelas); *ketujuh*, Konsisten.²⁶

Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa pada prinsipnya hukum Islam dinamis dan tidak memberatkan, begitu juga dengan hukum pidana Islam. Pada dasarnya hukum pidana Islam berupaya tidak hanya berhubungan dengan aspek hukum semata. Tetapi, juga berkaitan dengan aspek teologis. Bagi masyarakat muslim yang memegang kuat hukum Islam (fundamentalis) memahami bahwa setiap hukum pidana Islam banyak mengandung masalah bagi manusia. Oleh karena itu, hukum islam dipandang sebagai suatu ajaran yang bersifat *rahmatan lil 'alamin*, maksudnya menjadi agama yang membawa kedamaian bagi seluruh manusia. Hal ini menepis pemikiran bahwa hukum Islam mencekang, kaku dan tidak memiliki pijakan nilai-nilai HAM. Namun, bagi para penggiat HAM menganggap bahwa hukum pidana Islam dalam kontek tertentu tetap melanggar HAM seperti sangsi potong tangan, rajam dan cambuk.²⁷

Kajian sosiologi hukum pidana Islam tidak terlepas dari kajian sumber-sumber hukum Islam. Sosiologi hukum pidana Islam merupakan dua keilmuan

²⁶Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), 22

²⁷ Habib Shulton Asnawi, "Hak Asasi Manusia Islam Dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam Dan Hukuman Mati," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2012), 27

yang berbeda yaitu sosiologi dan hukum pidana Islam, perpaduan antara keduanya menjadi rumpun disiplin keilmuan yang mengkaji aspek hukum Islam di sudut pandang sosial. Pada prinsipnya sosiologi hukum Islam sama dengan sosiologi hukum yang dikaji pada fakultas hukum, perbedaan yang mencolok antara keduanya yaitu terletak pada objek hukumnya meskipun secara praktis kebanyakan kajian sosiologi Islam menggunakan teori-teori sosiologi hukum.

Peraturan-peraturan yang hidup baik itu secara alami ada ataupun sengaja dibuat sesungguhnya merupakan alat untuk menciptakan suatu ketertiban dan keteraturan. karena menjadi hal yang tidak mungkin hubungan sosial dapat berlangsung sedang masyarakat tidak mengenal ketertiban. Masyarakat sebagai sebuah sistem sosial dengan caranya sendiri mengembangkan berbagai upaya untuk mempertahankan dirinya yang mana inilah yang disebut sebagai pengendalian sosial (*social control*).

Hal ini penting karena masyarakat memiliki norma-norma sosial yang *living* di tengah-tengah mereka sebagai petunjuk menjalankan kehidupan bermasyarakat yang lahir dari masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain sebagaimana ungkapan Berger bahwa *control sosial* adalah menyalurkan tingkah laku orang agar sejalan dengan kemauan masyarakat, sehingga memiliki akibat-akibat formal yakni hukuman mati, denda dan lainnya sesuai undang-undang yang berlaku maupun akibat informal seperti dijauhkan dari pergaulan.

Pentingnya kajian sosiologi hukum Islam untuk melihat perbedaan antara yang seharusnya terjadi secara teoritis (*das sollen*) dan kenyataan di masyarakat (*das sein*). Pertentangan ini terjadi diakibatkan oleh perubahan sosial yang dialami oleh masyarakat yang berimbas kepada perubahan hukum. Secara teoritis kajian sosiologi dalam hukum Islam untuk mendapatkan informasi akurat tentang permasalahan yang terjadi pada masyarakat sehingga dapat menghasilkan solusi hukum, ketika hukum berubah dengan konteks sosial maka hukum berubah menjadi dinamis, hal inilah dalam Islam disebutkan bahwa hukum “sesuai dengan perubahan zaman”.

Perubahan hukum Islam tidak mudah dilakukan, hanya pihak-pihak tertentu yang telah memenuhi syarat mujtahid dapat memperbaharui hukum Islam, karena perubahan hukum dalam kajian Hukum Islam memiliki batasan-batasan yang telah ditentukan dalam al-Quran dan al-Hadis, ketika sumber hukum Islam tidak menjawab permasalahan maka jalan satu-satunya yaitu penemuan hukum melalui proses Ijtihad dengan menggunakan pendekatan-pendekatan ushul fikih, hal ini bukan berarti hukum Islam menafikan fakta sosial, bahkan dalam Islam sendiri konsep kemaslahatan merupakan konsep yang terfokus kepada kajian sosial berdasarkan prinsip kemanfaatan.

Prinsip utama dalam hukum Islam yaitu menjamin kemaslahatan, keadilan, kesetaraan, kemudahan, sehingga tidak menimbulkan kemudharatan dan kesukaran, hal ini juga dipertegas oleh Allah dalam al-Quran QS. Al-Baqarah 2:185:

....يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٨٥

Perbedaan pemahaman hukum dengan fakta sosial sering terjadi perbedaan dikalangan masyarakat muslim, hal ini disebabkan oleh perbedaan dalam memahami teks dan konteks, perbedaan ini sudah biasa terjadi karena masing-masing memiliki keilmuan yang berbeda. Bahkan at-Thufi (657-716 M) dengan pemikirannya yang dianggap radikal dan penuh kontroversi menegaskan bahwa kemaslahatan dapat mengesampingkan sumber hukum lainnya, at-Thufi menegaskan juga bahwa dengan menjaga kemaslahatan berarti telah menjaga syariat, karena kembali lagi kepada prinsip syariat yaitu menghadirkan kemaslahatan.

Implementasi hukum merupakan tujuan dari hukum itu dibuat, dalam kajian hukum positif hukum dibuat karena kebutuhan masyarakat berbeda dengan hukum Islam, hukum terlebih dahulu hadir dan manusia menyesuaikan diri dengan hukum tersebut, hanya saja ada ranah-ranah tertentu yang mengakibatkan hukum Islam menyesuaikan diri dengan kondisi sosial. Dalam hal ini, hukum islam dapat menyesuaikan diri dengan sosial ketika hukum tersebut bersifat

dhanni bukan *qat'i*, meskipun hal ini masih diperdebatkan oleh kalangan tekstualis dan kontekstualis.

Secara universal, dinamika hukum dalam realitas sosial menghasilkan suatu perubahan hukum ketika masuk dalam tatanan sosial, banyak pendapat yang menjelaskan faktor-faktor perubahan hukum yang diakibatkan oleh perubahan sosial. Namun, secara universal bahwa hukum berubah ketika terjadinya, perkembangan teknologi, pergeseran sosial dan pertukaran budaya. Hanya saja, terdapat perbedaan antara perubahan hukum positif dengan hukum Islam, hukum positif merupakan aspek meteril yang perubahannya lebih cepat mengikuti realitas sosial, sedangkan hukum Islam merupakan aspek spritual yang cenderung lamban terjadinya perubahan, hukum positif lebih mudah berubah sedangkan hukum Islam lebih susah karena berkaitan dengan sumber hukum yang lebih tinggi dan penafsiran hukum yang berbeda-beda.

Qanun Jinayat di Aceh tidak terlepas dari perdebatan baik secara substansi maupun formil. perdebatan tersebut terjadi ketika dibenturkan dengan HAM, dan hukum Internasional. Ketika dihadapkan dengan HAM maka serangan yang dituju yaitu bentuk sanksi hukum yang dirasakan tidak manusiawi. Seperti halnya sanksi bagi pelaku judi, zina, khalwat dan khamar. Bentuk sanksi dalam qanun jinayat dapat berupa ta'zir dan hudud. Bentuk ta'zir dapat berupa membayar denda sedangkan bentuk hudud dapat berupa cambuk, ketentuan jumlah cambuk diputuskan melalui Mahkamah Syari'ah.

Disisi lain, perlindungan hukum terhadap korban pelecehan sangat lemah dan bentuk dispensasi yang tidak terhadap korban pemerkosaan juga dirasakan lemah. Hal inilah yang menjadi perhatian khusus terutama bagi penggiat gender. Kesulitan terbesar dalam hukum yaitu ketika hukum diterapkan dan dihadapkan dengan fakta sosial ditambah lagi kondisi masyarakat yang plural. Oleh karena itu, perlu membangun sinergitas dalam penerapan hukum Islam, setidaknya ada tiga hal yang harus diperhatikan ketika qanun dihadapkan dengan fakta sosial, antara lain; berkaitan dengan lembaga hukum yang berkaitan dengan qanun, substansi

qanun yang berkaitan dengan muatan qanun, budaya hukum serta kesadaran untuk menjalankan qanun.

Berkaitan dengan susbtansi qanun jinayat maka dalam rangka membangun hukum jinayat yang dinamis, setidaknya diperlukan pemahaman dan pembacaan kembali terhadap teks-teks hukum, dan bagaimana memaknai hukum yang ada dalam teks al-Quran dan Hadis, tidak hanya mengambil secara leterlek apa yang ada dalam kitab-kitab fikih, bukan berarti menafikan hasil ijtiyat para ulama terdahulu, tetapi mencoba memahami kembali makna tersirat yang ada dalam sumber hukum Islam, atau dapat juga menerapkan sesuai dengan teks akan tetapi harus jelas penegakannya, tidak tebang pilih dan terlaksana secara merata di setiap daerah.

D. Tantangan Hukum Pidana Islam di Aceh

Menurut hemat penulis, setidaknya ada dua faktor yang menjadi kendala dan tantangan dalam implementasi pelaksanaan Hukum Pidana Islam di Aceh. Kedua faktor ini yaitu faktor eksternal dan faktor insternal.

1. Faktor eksternal

Tantangan dalam implementasi Hukum Pidana Islam yang datang dari arah eksternal adalah anggapan dan justifikasi yang berasal dari kalangan luar yang notabene menyudutkan implementasi penerapan Hukum Pidana Islam di Aceh. Mereka beranggapan bahwa persoalan pidana Islam sering dipersempit pengertiannya dan hanya berkisar pada persoalan hukum cambuk, potong tangan, *qisas* atau *rajam* saja. Hal ini memberikan kesan bahwa pelaksanaan hukum pidana Islam di Aceh tidak manusiawi dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Ketentuan hukum pidana Islam, khususnya mengenai *hudud* dewasa ini mendapatkan kritikan tajam yang bersumber dari non muslim seperti orientalis barat dan bahkan dari segelintir muslim yang telah terafiliasi dengan ide mereka. Sebagai contoh, orientalis barat menggambarkan

hukuman hudud dan qisas yang dijalankan oleh masyarakat muslim sebagai sesuatu yang tidak manusiawi, tidak menghargai hak hidup manusia, dan bahkan digambarkan sebagai sesuatu yang kejam dan tidak layak untuk dipertontonkan, juga sangat bertentangan dengan peradaban modern. (Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003, h. xiv-7).

Oleh karena itu, menjadi sangat lumrah apabila gerakan fenomenal implementasi syariat Islam sangat bias dan tidak bisa dipahami dari pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM). Mengutip pendapat salah satu pemikir Islam, Ahmad an-Na'im, bahwa jika Hak Asasi Manusia dipahami dalam koridor dan ajaran Islam maka penguatan Hak Asasi Manusia di dunia Islam baru akan efektif. Bahkan, setiap orang harus mendefinisikan dengan jelas tentang penafsiran historis terhadap hukum Islam, karena setiap muslim diwajibkan untuk melaksanakan syariat baik itu dalam keyakinan maupun perbuatan, baik itu bersifat individu maupun kolektif, sesuai petunjuk Islam. (an-Na'im, *Human Rights in the muslim world*, dalam Henry Steiner and Philip Alston, *International Human Rights in Context: Law and Politics Moral*, Oxford, Claredon Press, 1996:210).

Karena itu, kurangnya kesadaran akan legitimasi budaya Islam yang berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan manusia, menjadi asumsi terbesar yang mengaitkan Islam dengan berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dunia barat khususnya sejauh ini memandang standar nilai kehidupan masyarakat muslim sebagai sesuatu yang asing, yang jauh menyimpang dari nilai-nilai kehidupan masyarakat dan bertolak belakang dengan prinsip-prinsip dasar Hak Asasi Manusia yang mereka gaungkan selama ini. Perlu dipahami, bahwa imlementasi penegakan syariat Islam di Aceh merupakan hasil konstruksi sosial masyarakat dan

merupakan sebuah cita-cita mulia masyarakat Aceh. Implementasi syariat Islam ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat muslim yang berada di Aceh dan sama sekali tidak dipaksakan terhadap non-Muslim baik yang berada di Provinsi Aceh maupun masyarakat diluar Aceh. Impelementasi syariat Islam di Aceh yang pada hari ini telah menjadi sebuah hukum positif dan baku, bukanlah merupakan hadiah dari pihak lain. Penegakan syariat Islam ini merupakan buah hasil dari perjuangan panjang masyarakat yang telah mengorbankan segalanya, termasuk darah dan nyawa. Perspektif Islam terhadap Hak Asasi tidaklah absolut dan memiliki keterbatasan, hal ini bertolak belakang dengan Hak Asasi perspektif barat. Islam memandang kedudukan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Tidak melebihkan satu sisi, dan juga tidak mengurangi sisi lainnya. Prinsip tawazun (keseimbangan) menjadi aspek dasar dalam implementasi penegakan syariat Islam di Aceh, selaras antara hak dan kewajiban.

Penggalian dan pembelajaran prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam al-Qur'an dan al-Hadis merupakan kewajiban bagi setiap muslim Aceh untuk dilakukan. Hal tersebut harus dilakukan untuk terciptanya kesesuaian penerapan syariat Islam ditengah masyarakat dengan apa yang diperintahkan oleh Islam, sehingga berbagai kritikan dan gugatan terhadap implementasi syariat Islam dan hukum pidana Islam di Aceh dapat diatasi dengan baik.

2. Faktor Internal

Ada beberapa tantangan internal dalam implementasi penegakan hukum pidana Islam di Aceh, diantaranya: *Pertama*, faktor kesadaran hukum. Faktor ini merupakan faktor urgent dan paling penting karena berkenaan langsung dengan masyarakat sebagai objek hukum. Sebuah hukum menjadi suatu keharusan untuk mengatur tatanan kehidupan sosial masyarakat. kita mengetahui, bahwa hukum tidak akan berjalan dengan

baik apabila kesadaran hukum tidak ditemukan pada tiap-tiap individu, sebesar apapun sanksi yang akan dijatuhkan. Kepatuhan masyarakat terhadap sebuah hukum dapat kita lihat pada beberapa indikator berikut, diantaranya; *Law awareness* (pengetahuan hukum), *Law acquaintance* (pengetahuan substansi hukum), *Legal attitude* (sikap hukum), dan *Legal behavior* (pelaksanaan hukum). Menurut Soerjono Soekanto Keempat poin tersebut merupakan instrument penting dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat (Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, h. 29).

Kedua, faktor masyarakat yang homogen di berbagai wilayah Aceh yang tidak familiar dengan *qanun jinayat* dan hukum pidana Islam. Hal ini mengakibatkan rentannya pelanggaran *qanun jinayat* dan hukum pidana Islam di Aceh dikarenakan berbedanya latar belakang dan pemahaman setiap individu terhadap syariat dan hukum pidana Islam pada masyarakat yang tinggal dan menetap di Aceh. Data statistik Pemerintah Aceh menunjukkan setidaknya ada tiga belas suku yang tinggal dan menetap di Aceh, diantaranya suku Aceh, Melayu, Batak, Tionghoa, Jawa dan Bugis. Perbedaan suku dan masyarakat yang homogen menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan syariat Islam dan hukum pidana Islam di Aceh.

Ketiga, minimnya fasilitas penunjang penegakan hukum lembaga yang memiliki kewenangan seperti *Wilayatul Hisbah* di Aceh selama ini menjadi kendala tersendiri dalam penegakan pidana Islam. Sebagai contoh, Kota Langsa terdiri dari lima kecamatan yaitu Kecamatan Langsa Timur, Kecamatan Langsa Kota, Kecamatan Langsa Baro, Kecamatan Langsa Lama dan Kecamatan Langsa Barat. Diantara lima kecamatan tersebut, Kecamatan Langsa Kota dan Langsa Baro yang bisa dimaksimalkan fungsi pengontrolan oleh *Wilayatul Hisbah*, disebabkan kantor operasional *Wilayatul Hisbah* tidak terlalu jauh dari dua kecamatan tersebut. Sementara

untuk Kecamatan Langsa Timur dan Langsa Barat pengontrolan yang dilakukan oleh *Wilayatul Hisbah* menjadi lumayan jarang, hal ini dikarenakan letaknya yang jauh dari pusat kota dan kantor *Wilayatul Hisbah* sendiri.

Keberadaan kantor *Wilayatul Hisbah* sejatinya tidak hanya berada di satu tempat saja, tetapi wajib ada pada setiap kecamatan yang ada di wilayah Provinsi Aceh. Hal ini mungkin dilakukan agar keberadaan *wilayatul hisbah* bisa berdampak langsung dengan objek hukum, tidak hanya sebatas simbol dari banyaknya lembaga penegakan syariat di Aceh. Juga ketika kita merujuk pada Keputusan Gubernur No. 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi *Wilayatul Hisbah*, disana disebutkan bahwa organisasi *Wilayatul Hisbah* terdiri dari *Wilayatul Hisbah* tingkat Provinsi sampai *Wilayatul Hisbah* tingkat Kemukiman. Hal ini mengidentifikasikan, bahwa pengadaan kantor operasional *wilayatul hisbah* disetiap Kecamatan bahkan disetiap Kemukiman tidak mustahil untuk dilakukan.

Keempat, rendahnya kesadaran hukum tentang *qanun jinayat* dan pidana Islam. Masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang rendah selama ini juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap implementasi syariat dan pidana Islam secara efektif. Alasan utama dari hal tersebut adalah karena adat dan budaya masyarakat Aceh yang sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, dalam pesta perkawinan masyarakat di beberapa Kota di wilayah Provinsi Aceh sebelum diberlakukannya *qanun jinayat* ini sudah terbiasa dengan adanya iringan musik (*keyboard*) pada malam hari yang mengundang pelanggaran *jinayat (khalwat)*. Walaupun setelah *qanun jinayat* ini diberlakukan, beberapa pemerintahan Kota di Aceh seperti Pemerintah Kota Langsa telah mengeluarkan Qanun Kota Langsa yang tidak membolehkan adanya iringan musik (*keyboard*) dalam setiap pesta perkawinan. Sempat terjadi penolakan warga terhadap qanun kota Langsa ini, karena iringan musik (*keyboard*)

dalam pesta pernikahan merupakan sesuatu yang sudah biasa dilaksanakan oleh masyarakat umum. Tetapi, setelah sosialisasi yang gencar dilakukan oleh Dinas Syariat Islam dan Lembaga terkait, praktek iringan musik (*keyboard*) dalam pesta perkawinan menjadi semakin minim walaupun masih ada juga masyarakat yang belum tumbuh kesadaran tentang hal ini dan tetap melaksanakan pesta perkawinan dengan iringan musik (*keyboard*).

Keempat hal tersebut merupakan tantangan internal terbesar yang penulis amati. Disamping masih ada tantangan-tantangan lainnya dalam pelaksanaan syariat dan pidana Islam di Aceh. Koordinasi antar lembaga terkait dalam penegakan syariat dan masyarakat juga perlu ditingkatkan untuk terciptanya hubungan yang harmonis dalam pelaksanaan syariat dan pidana Islam di Provinsi Aceh.

E. Penutup

Untuk menjawab tantangan perubahan sosial yang selalu dinamis, maka hukum Islam harus dapat memberikan jawaban dan merespon kebutuhan hukum sosial. Hal ini akan membuktikan bahwa hukum Islam dapat menyesuaikan diri dengan permasalahan masyarakat modern tanpa harus keluar dari aturan yang ada dalam al-Quran dan al-Hadis. Pendekatan *maqashid syariah* yang telah dirumuskan oleh ulama klasik pada dasarnya dapat digunakan untuk menjawab perubahan sosial. Diperlukan sinergitas para praktisi dan intelektual muslim untuk menggali sumber hukum dengan bersikap objektif sehingga akan menghilangkan kesan bahwa hukum Islam kaku, tidak dinamis dan tertinggal dengan perkembangan zaman.

Daftar Pustaka

Al-Shajarah, Executive Editor, Sidik Tono, M. Roem Syibly, Amir Mu'allim, Ahmad Nurozi, and Muhammad Roy Purwanto. "The Harmonious Relationship Between Minangkabau Custom And Islam In The Distribution

- Of Inheritance.” *Al-Shajarah: Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC)*, November 29, 2019, 54–55.
- Amin, Khairul. “Badawah & Hadarah : Konsep Sosiologi Ibn Khaldun.” *Jurnal Sosiologi Agama* 12, no. 1 (December 6, 2018): 85–98. <https://doi.org/10.14421/jsa.2018.121-05>.
- Asikin, Zainal. *Mengenal Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020.
- Asnawi, Habib Shulton. “Hak Asasi Manusia Islam Dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam Dan Hukuman Mati.” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 1, no. 1 (June 1, 2012). <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/1888>.
- Azhari, Fathurrahman. “Dinamika Perubahan Sosial Dan Hukum Islam.” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 16, no. 1 (June 24, 2016): 197. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v16i1.322>.
- Basri, Rusdaya. “Ibnu Qayyim al-Jawziyyah tentang Pengaruh Perubahan Sosial.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 2 (2015): 194. <https://doi.org/10.24090/mnh.v9i2.489>.
- Coulson, Noel. J. *Conflicts and Tension in Islamic Jurisprudence*. Chicago: University of Chicago Press, 1987.
- Darwis, Rizal. “Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum.” *Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (March 1, 2017): 67–86. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v5i1.1006>.
- Faisal, Ahmad. “Islamic Shari’a in Indonesia: The Struggle between Sacrality and Profanity.” *Al-Ulum* 19, no. 1 (2019): 27–52. <https://doi.org/10.30603/au.v19i1.699>.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation, 1975.

- Hadi, Syofyan. “Kekuatan Mengikat Hukum Dalam Perspektif Mazhab Hukum Alam Dan Mazhab Positivisme Hukum.” *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 25, no. 1 (July 14, 2018): 88–89. <https://doi.org/10.22219/jihl.v25i1.5992>.
- Hirsch, Susan F. “Islamic Law and Society Post-9/11.” *Annual Review of Law and Social Science* 2, no. 1 (December 2006): 165–86. <https://doi.org/10.1146/annurev.lawsocsci.1.041604.115922>.
- Izomidin, Izomidin. “Teori Dan Tipe Perubahan Hukum Islam Menurut Abdullah Ahmad Al-Na’im.” *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 10, no. 1 (June 30, 2010): 89–108. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v10i1.89-108>.
- Jauziyah, Ibn Qayyim al-. *I’lam al-Muawaqi’in ‘an Rabbi al-‘Alamin*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Khallaf, Abdul al-Wahab. *Ilm Ushul Al-Fiqh*. Riyadh: Maktabah al-Haramain, 2004.
- Kurzman, Charles. “Sociologies of Islam.” *Annual Review of Sociology* 45, no. 1 (July 30, 2019): 265–77. <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-073018-022641>.
- Lahaji, Lahaji, and Nova Effenty Muhammad. “Qaul Qadim dan Qaul Jadid Imam Syafi’i: Telaah Faktor Sosiologisnya.” *Al-Mizan* 11, no. 1 (December 1, 2015): 119–35. <https://doi.org/10.30603/am.v11i1.993>.
- M. Kasim, Fajri, and Abidin Nurdin. “Study of Sociological Law on Conflict Resolution Through Adat in Aceh Community According to Islamic Law.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (December 28, 2020): 375. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v4i2.8231>.
- Martono, Nanang. *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

- Ma'u, Dahlia Halia, and Muliadi Nur. "PARADIGMA HUKUM SOSIOLOGIS (Upaya Menemukan Makna Hukum dari Realitas Publik)." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 7, no. 2 (June 22, 2016). <https://doi.org/10.30984/as.v7i2.38>.
- Mudzakkir, Amin. "Islam Dan Politik Di Era Kontemporer." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 11, no. 1 (June 3, 2016): 31–48. <https://doi.org/10.21274/epis.2016.11.1.31-48>.
- Ratnapala, Suri. *Jurisprudence: An Introduction*. Leiden: Cambridge University Press, 2009.
- Ridla, M Rasyid. "SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)." *Vol.*, n.d., 12.
- Rohman, Holilur. "Reaktualisasi Konsep Mahram Dalam Hadis Tentang Perjalanan Wanita Perspektif Maqasid Al-Shari'ah." *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 8, no. 2 (December 3, 2018): 381–380. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2018.8.2.379-400>.
- Samsudin, Titin. "Dinamika Hukum Islam Dan Perubahan Sosial." *Istinbath: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (June 6, 2018): 1–16. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i1.1072>.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Susilo, Edi. "Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir." *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 6, no. 2 (December 30, 2016): 295. <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2016.6.2.275-297>.
- Usman, Mukran H., Aswar Aswar, and Andi Wahyu Irawan. "Syariat Islam Dan Kemaslahatan Manusia Di Era New Normal Pada Kegiatan Keagamaan Dan Pendidikan." *FENOMENA* 12, no. 1 (June 1, 2020): 90–91. <https://doi.org/10.21093/fj.v12i1.2456>.

Wahyuni, Sri. “Pengaruh Positivisme Dalam Perkembangan Ilmu Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia.” *Al-Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum* 1, no. 1 (June 1, 2012): 3.

Yaqin, Ainul. “Telaah Kritis Terhadap Qaul Qadim Dan Qaul Jadid.” *Wasathiyah* 2, no. 1 (December 30, 2018): 63–64.